



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 01/Pdt.G/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut :

Penggugat, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebut Penggugat..

M e l a w a n

Tergugat, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Tani Bertempat tinggal di Kecamatan Pal 16 dilingkungan PT PMG Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten, Muara Jambi, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 02 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 02 Januari 2012 dengan nomor register : 01/Pdt.G/2012/PA.MS, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 1984 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 153/1984 tanggal 25 Mei 1984..
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sri Rejeki Desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Anak pertama.
  2. Anak kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kurang lebih sejak Januari 1989 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain ::

- a. Tergugat tidak dapat/tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas/jarang bekerja dan kalau bekerja penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
  - b. Tergugat sering minum minuman keras dan berperilaku kasar terhadap Penggugat.
  - c. Tergugat pernah memukul Penggugat sewaktu Penggugat menasehatinya.
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran yaitu pada bulan Juni 2008 yaitu dengan penyebab yang sama dan setelah pertengkaran itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sehingga Penggugat harus bekerja sendiri dibantu oleh orang tua Penggugat.
  - Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Perma nomor 01 tahun 2008 dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugat tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di depan sidang sesuai dengan berita acara panggilan nomor 01/Pdt.G/2012/PA.MS. masing-masing tanggal 20 Januari 2012 dan tanggal 07 Pebruari 2012.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto kopi kutipan akta nikah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang nomor: 153 /1984 tanggal 25 Mei 1984

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi mengaku bernama :

1. Saksi 1, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Bertempat tinggal di, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil..
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Tertgugat sejak setelah mereka menikah.
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rantau Jaya.
- Bahwa selama menikah, mereka telah dikaruniai dua orang anak..
- Bahwa sekarang ini mereka telah pisah rumah selama lebih kurang dua tahun.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa antar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka maabuk mabukan.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil..

2. Saksi 2, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kec. Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat..
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir saat mereka menikah.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat., dan telah dikaruniai dua orang anak..
- Bahwa sekarang ini mereka telah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat mengidap suatu penyakit yang tidak bias memberikan nafkah batin kepada Penggugat, disamping itu Tergugat orangnya keras kepala dan sulit untuk diajak dialog..

- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah kasih nafkah.
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah diupayakan, namun Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat 2 angka (9) dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkar disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil dan Perma nomor 1 tahun 2008 tidak terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg, Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketidangnya saling mencintai dan bersesuaian dengan dalil-dalil dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadirannya Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui kebenaran dalil Penggugat tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Januari 1989 mulailah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan berperilaku kasar terhadap Penggugat..
- Bahwa pada bulan Juni 2008 puncak terjadinya pertengkaran dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan dua anaknya.
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah pernah diupayakan, namun tidak berhasil..

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tanpa lagi mencari siapa penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, namun secara jelas dan nyata Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil Syar'i dalam kitab Ash-Shawiy juz IV halaman 204 yang berbunyi :

Artinya : Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami istri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh Kami Drs. Bakir Fuadi sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Affendi, S.Ag., dan Achmad Kadarisman SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua

tttd

Drs. Bakir Fuadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Achmad kadarisman, SHI.

ttd

Ahmad Affendi, S.Ag..

Panitera Pengganti

ttd

Dakardi, S.Ag..

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 395.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 486 000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK,

Drs. AUZA'I



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)